



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 07-K/PMT-I/BDG/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI ROHAEDI.  
Pangkat/Nrp : Kapten Cba/521172.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.  
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/9 September 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0405/Lahat.  
Jl. Bhayangkara No. 39 Kel. Kota Baru Kec. Lahat Kab. Lahat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0405/Lahat selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/184/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan Surat keputusan Nomor : Skep/66/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Skep Nomor : Kep/85/X/2011 tanggal 18 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48/PM I-04/AD/XI/2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/55/PM I-04/AD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/3/PMT.I/AD/II/2013 tanggal 11 Januari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan.....

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/172/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua belas di dalam kamar No. 22 Hotel Permata kota Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Dedi Rohaedi masuk menjadi Prajurit TNI pada tanggal 1982/1983 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Siliwangi Pangalengan Kab. Bandung dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 521172 dan berdinast di Mabasad, pada tahun 1990 / 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali bertugas di Mabasad, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD selama 7 bulan di Bandung, lalu mengikuti kejuruan di Pusdikang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj sampai pada tahun 2005, kemudian tahun 2005 menjadi Danramil Tanjung Sakti Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Suspa Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan lalu menjadi Danramil Kikim Dim 0405/Lahat dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan menjadi Pasi Intel Kodim 0405/Lahat sampai dengan pangkat Kapten Nrp. 521172.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sudah janji dengan Saksi-2 akan bertemu di Hotel Permata kota Lahat untuk kegiatan monitor wilayah Kodim 0405/Lahat dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Noreg 1143-II menuju Hotel Permata setelah sampai di Hotel Permata sekira pukul 18.10 Wib Saksi-2 sudah menunggu di dalam kamar No.22 Hotel Permata.
- c. Bahwa sesampainya di dalam kamar No. 22 Hotel Permata kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Pasi kita doping dulu” dan dijawab Terdakwa “Lajulah kalau ada (silakan kalau ada)” selanjutnya Saksi-2 ke luar dari dalam kamar Hotel Permata lebih kurang selama 15 (lima belas) menit datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) berikut alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) botol Aqua sedang dan digunakan sebagai Bong, 2 (dua) pipet, 1 (satu) buah pitek terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah Korek api gas lalu alat-alat tersebut dirakit oleh Terdakwa bersama Saksi-2 sambil duduk berhadapan di atas kursi.
- d. Bahwa setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sudah dimasukkan ke dalam pitek oleh Saksi-2 dan dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi bergantian menghisap uap sabu tersebut hingga sabu tersebut habis terbakar.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 29 Hotel Permata yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan kota Lahat bersama Saksi-2 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi-2 ke luar dari kamar hotel dan setelah kembali Saksi-2 membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

f. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu susah tidur atau tidak merasa mengantuk.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0405/Lahat untuk mengikuti Rakor Lat Ancab di Ma korem 044/Gapo, setelah dibekali surat perintah sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Han Afrizal) berangkat dari Lahat menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1679 PB dan sampai Palembang sekira pukul 02.30 Wib dan menginap di Hotel Selatan.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui handphone dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim untuk menghadap Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Ma Korem 044/Gapo, namun saat itu Kasi intel Korem 044/Gapo sedang berada di Makodam II/Swj, lalu Terdakwa menghadap Pasi Intel korem 044/Gapo.

i. Bahwa atas perintah Kasi Intel korem 044/Gapo Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan sample urine dan setelah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel, Kasi Intel Korem 044/Gapo datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kamu siap diperiksa urine" dijawab Terdakwa "Siap bersedia".

j. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 telah selesai dilakukan pemeriksaan sample urine di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel, setelah itu diperintahkan kembali ke Korem 044/Gapo, sesampainya di ruangan Kasi Intel Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan Kasi Intel Korem 044/ Gapo untuk buka pakaian dengan dikawal anggota Provost.

k. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel No. Lab : 144/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 di dalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan pidana (Requisition)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Mohon agar barang bukti berupa

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 170-K/PM I-04/AD/XI/2012, tanggal 21 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Dedi Rohaedi Kapten Cba Nrp. 521172 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/02/PM I-04/AD/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 Januari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 170-K/PM I-04/AD/XI/2012, tanggal 21 Januari 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, menurut Oditur Militer pidananya terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika Atas perbuatannya tersebut Terdakwa selaku seorang Perwira, menurut Oditur Militer dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam dinas militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer apa lagi Terdakwa seorang Perwira yang berpangkat Kapten yang dengan mudah dapat mempengaruhi bawahannya untuk mengulangi melakukan tindak pidana dan bagi Prajurit yang lain tidak akan membuat efek jera, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi –I Medan mohon memisahkannya dengan cara memecat Terdakwa dari dinas militer hal tersebut sejalan dengan petunjuk pemimpin TNI khususnya TNI-AD.

2. Untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor :PUT/170-K/PMI-04/AD/XI /2012 tertanggal 21 Januari 2013
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terhadap keberatan ad.1 ; tentang pidana pokok.

a. Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2012 menelpon Saksi-2 (Serma Han Faizal) untuk merapat ke Hotel Permata, Terdakwa sudah menunggu di kamar Nomor 122 Hotel Permata.

- 2). Setelah Saksi-2 sampai di Hotel Permata pada pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mencari sabu-sabu buat doping dan memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk patungan sehingga Saksi-2 menambah Rp. 150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3). Saksi-2 selanjutnya langsung mencari barang yang dimaksud dengan membeli sabu-sabu dari Sdr. Yosan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu 1 (satu) paket Saksi-2 singgah ke Apotik untuk membeli kaca pirek yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan Terdakwa menunggu di kamar Hotel Permata.
- 4). kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di kamar hotel tersebut.
- 5). Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2012 kembali meminta Saksi-2 untuk merapat ke Hotel Permata kamar 127 setelah berada di kamar hotel Terdakwa menyuruh Saksi-2 mencari sabu-sabu dengan memberi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi-2 mengatakan hanya punya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ditambahi Terdakwa lagi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6). Tidak lama kemudian Saksi-2 datang membawa 1 (satu) paket sabu beserta alat-alatnya, dan secara bersama Terdakwa dan saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- 7). Pada tanggal 6 Agustus 2012 setelah selesai melaksanakan monitor wilayah Kikim Terdakwa dan Saksi-2 singgah di Hotel Permata kamar No. 22 dan Terdakwa mengatakan capek, ngantuk lalu Saksi-2 menanyakan "Maksudnya apa" dan dijawab Terdakwa "Biasa" kemudian Saksi-2 pergi mencari sabu-sabu dan membelinya dari Sdr. Yosan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 8). Dari hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 diperoleh kesimpulan darah dan urine Terdakwa Kapten Cba Dedi Rohaedi Bin Artika dan Serma Han Faizal Bin Bastian Nasution positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9). Sesuai fakta tersebut motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah dikehendaki oleh Terdakwa dengan sadar karena Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu.
- 10). Sesuai fakta di atas Terdakwa yang berpangkat Perwira telah memberikan contoh yang tidak baik terhadap seorang bawahannya yang berpangkat Bintara yaitu Saksi-2 (Serma Han Afrizal).
- 11). Tindak pidana ini terjadi karena peran yang aktif dari Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina agar tidak mengantuk ketika melaksanakan tugas dengan melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima karena cara tersebut bukanlah merupakan jalan ke luar justru hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan diri, mempunyai kebiasaan dan prilaku yang buruk dan tidak menghiraukan larangan dan peraturan yang berlaku serta tidak sejalan dengan perintah pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

## 2. Terhadap keberatan ad.2 ; Tentang pidana tambahan.

Bahwa keberatan dapat diterima, dengan alasan perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi generasi muda dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di satuan, apalagi Terdakwa selaku Pasi Intel Kodim 0405/Lahat seharusnya menjadi contoh di masyarakat bukan sebaliknya malah merusak citra TNI dimata masyarakat, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang berpangkat Perwira dan jika perbuatan seperti ini tidak diambil tindakan yang tegas dan keras maka akan dikhawatirkan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat dan dengan pertimbangan tersebut di atas penjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Putusan tersebut perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) a UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer INREFNIS LETKOL LAUT (KH) NRP. 12026/P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 170-K/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Senin, 18 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH.MH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MANSYUR, SH KAPTEN CHK NRP. 547969 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH  
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA-I

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

BAMBANG ARIBOWO, SH.MH  
KOLONEL SUS NRP.516764



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

MOCH. MANSYUR, SH  
KAPTEN CHK NRP.547969

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

MOCH. MANSYUR, SH  
KAPTEN CHK NRP.547969

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)